

Peran *Qanun* dan *Reusam* terhadap Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Aceh

Rini Anggreini | Devi Yulida

1. Fakultas Hukum, Universitas
Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence address to:

Rini Anggreini, Fakultas Hukum,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email address:

rinianggreini@usu.ac.id

Abstract. *Indonesia, as a unitary state, recognizes the importance of regional diversity within its governance system, exemplified by the implementation of regional autonomy. This policy grants local governments the authority to manage certain affairs in accordance with the needs of local communities. Aceh, as a special region, is endowed with broader authority through qanun and reusam to regulate governmental and societal matters. This study aims to examine the position of qanun and reusam within Indonesia's legal framework and their role in handling cases involving children in conflict with the law in Aceh. The research employs a normative juridical methodology with a descriptive-analytical approach, drawing on secondary data such as legislation, books, and publications related to qanun and reusam. The findings reveal that qanun and reusam play a significant role in addressing cases involving children in conflict with the law in Aceh. They emphasize the principles of diversion and restorative justice, focusing on resolving cases outside the formal judicial system and involving traditional, religious, and community leaders. Qanun and reusam support non-formal case resolution mechanisms rooted in local wisdom and values. Thus, qanun and reusam not only provide a framework for the region to exercise regional autonomy but also ensure the protection of children's rights in Aceh within the sphere of criminal law.*

Keywords: *Aceh qanun; reusam; child protection; criminal law*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, sejarah, serta dinamika sosial-politik yang plural. Oleh karena itu, konstitusi tertulis Indonesia, atau yang dikenal juga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), turut berupaya untuk mengakui dan menghormati berbagai keragaman budaya dan sosial yang hidup di Indonesia.

Keberagaman yang hidup di Indonesia, dirangkul dalam diskursus negara kesatuan. Negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang berdaulat dengan sistem pemerintahan terpusat. Dibuktikan dengan menempatkan kekuasaan utama di tangan pemerintah pusat dan pembagian administratif di tingkat daerah hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat (Ahmad Rayhan & Nida, 2024).

Adapun karakteristik utama negara kesatuan adalah: *Pertama*, pemerintahan terpusat, artinya



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

seluruh kekuasaan ada di tangan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh pusat. Hal ini membuat pemerintah pusat memiliki kontrol penuh atas kebijakan dan keputusan yang diambil. *Kedua*, negara kesatuan menggunakan sistem hukum yang sama di seluruh wilayahnya, yang berarti hukum yang berlaku di satu daerah juga berlaku di daerah lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan dan kebijakan yang diterapkan konsisten di seluruh negara. *Ketiga*, wilayah negara yang utuh dan tidak terbagi-dibagi. Dengan demikian, negara kesatuan menekankan kesatuan dan keseragaman di semua aspek pemerintahan dan hukum di seluruh wilayahnya (Ahmad Rayhan & Nida, 2024).

Sejalan dengan hal ini, otonomi daerah menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa keragaman dan kekhususan daerah tetap dihargai dalam sistem negara kesatuan Indonesia. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan tertentu yang disesuaikan dengan keadaan dalam wilayah daerah tersebut. Hal ini memungkinkan daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat setempat, tanpa mengabaikan prinsip kesatuan negara (A Rahman et al., 2024).

Oleh karena itu, dalam negara kesatuan, meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu, negara kesatuan tetap mengatur dan memastikan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berlandaskan pada kesatuan hukum dan kebijakan nasional.

Salah satu tujuan utama dari suatu negara adalah untuk menciptakan kehidupan yang memungkinkan setiap individu di dalamnya untuk berkembang secara optimal. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dimana setiap individu dapat mencapai pemenuhan keinginan secara maksimal (Diamantina & Yulida, 2023).

Dengan demikian, pentingnya peran negara dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan keanekaragaman dan otonomi daerah untuk berkembang sesuai dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Secara sederhana, otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dari penduduk di wilayah tersebut (Idris Patarai, 2021). Perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia menuju otonomi daerah ini dapat dilihat melalui peralihan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Secara historis, Indonesia awalnya menganut sistem sentralisasi, yakni segala keputusan dan kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ini berubah dan beralih ke desentralisasi, yaitu suatu sistem dimana pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan-urusan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat (Ayu et al., 2024).

Tujuan utama dari desentralisasi adalah memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Ditunjukkan pada pemberian hak kepada daerah untuk merumuskan kebijakan dan mengelola sumber daya yang ada di wilayah masing-masing daerah. Beberapa ciri utama dari desentralisasi meliputi pembagian kekuasaan yang lebih merata antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah daerah. Harapannya, melalui desentralisasi, pembangunan dan pelayanan publik dapat lebih merata dan lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah (Fahlevy & Burhanudin, 2022).

Keberadaan pemerintahan daerah dengan status khusus atau istimewa merupakan salah satu bentuk implementasi dari desentralisasi yang lebih mendalam, di mana daerah-daerah tertentu diberi kewenangan dan hak lebih besar dalam mengelola urusan daerahnya. Beberapa daerah di Indonesia memiliki status khusus atau istimewa, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Aceh, yang diberikan kewenangan lebih besar dalam hal pemerintahan dan pengelolaan sumber daya. Di DIY, misalnya, terdapat pengaturan mengenai posisi Sultan sebagai Gubernur yang memegang peranan penting dalam struktur pemerintahan daerah. Begitu juga dengan Aceh, yang diberi kewenangan lebih besar dalam menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam, yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah

pusat, dalam kerangka desentralisasi, memberikan ruang bagi daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Konkretisasi nyata dari desentralisasi adalah menempatkan Aceh sebagai daerah istimewa melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penetapan ini memberikan legitimasi kepada Aceh untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta politiknya dengan lebih mandiri (Utami et al., 2022). Keistimewaan ini mencakup kewenangan khusus dalam bidang kehidupan beragama, adat, pendidikan, serta peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah (Kurniawan, 2021).

Dalam rangka mendukung keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh, maka Aceh diberikan kewenangan untuk membentuk *qanun*. Fungsi utama dari *qanun* adalah sebagai peraturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di Aceh. *Qanun* mencakup berbagai aspek, mulai dari Hukum Pidana, Hukum Perdata, hingga tata cara pemerintahan dan pelaksanaan Syariat Islam. Hadirnya *qanun* diharapkan dapat menciptakan keteraturan sosial yang berlandaskan nilai-nilai agama dan sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat Aceh (Mansari, 2017).

Mengingat *qanun* memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat di Aceh, maka materi muatan dalam *qanun* mencakup banyak aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal Hukum Pidana, *qanun* mengatur pelanggaran terhadap syariat Islam seperti judi, zina, dan minuman keras, serta mengatur mengenai sanksi atas perbuatan tersebut. Sedangkan di bidang Hukum Perdata, *qanun* mengatur tentang warisan, pernikahan, dan kewarisan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Selain mengatur mengenai Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *qanun* juga mengatur mengenai pemerintahan, pembangunan, pendidikan, dan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal di Aceh (Utami et al., 2022).

Berdasarkan penjabaran di atas, diketahui bahwa *qanun* telah menyinggung hampir di semua aspek kehidupan masyarakat Aceh, termasuk juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Pidana. Aturan yang dimuat dalam *qanun*, tidak hanya mengenai aturan pemidanaan saja, tetapi juga mengatur lebih lanjut mengenai penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Hal yang demikian dapat dilihat dalam *Qanun* Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. *Qanun a quo* berupaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, di luar jalur peradilan formal melalui prinsip diversi. Proses diversi tersebut dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat dalam upaya penyelesaian yang lebih bersifat rehabilitatif.

Lebih lanjut, selain berdasarkan dengan *qanun*, *reusam* yang berlaku di desa atau *gampong* turut memegang peranan penting dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak. *Reusam* memberikan ruang bagi *Keuchik* atau pemimpin desa, *Tuba Pent* atau perangkat adat, serta *Imeum Gampong* atau tokoh agama untuk mengimplementasikan sanksi adat yang berfokus pada pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial anak, daripada sekadar penghukuman.

Melalui *reusam*, anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Aceh tidak hanya diproses melalui sistem peradilan formal, tetapi lebih diarahkan pada pembelajaran, perbaikan, dan penguatan ikatan sosial di dalam masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang: *Pertama*, kedudukan *qanun* dan *reusam* dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia; *Kedua*, peranan *qanun* dan *reusam* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Aceh. Penulisan ini akan membahas mengenai sejauh mana peran *qanun* dan *reusam* dalam menciptakan penyelesaian yang lebih berbasis kearifan lokal, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Penulisan ini merupakan pengembangan dari penulisan sebelumnya dari artikel Mansari yang membahas mengenai Pelaksanaan Diversi terhadap ABH berdasarkan Qanun Aceh Nomor

11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian Mansari tersebut lebih berfokus kepada pelaksanaan diversifikasi di wilayah Banda Aceh yang belum berjalan maksimal (Mansari, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini berfokus pada peran dari *qanun* dan *reusam* itu sebagai landasan hukum dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) diluar jalur pengadilan formal.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian hukum berbasis studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas (Yulida & Anggreini, 2024). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait dengan isu yang sedang diteliti, serta peraturan lain yang berhubungan. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder, seperti buku, karya ilmiah hukum, dan dokumen tertulis lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini (Anggreini et al., 2024). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif, lalu disajikan dalam bentuk narasi teks.

3. Pembahasan

Kedudukan *Qanun* dan *Reusam* dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Lebih lanjut, terkait negara kesatuan terdapat 2 (dua) sudut pandang, baik dari segi kedaulatan, maupun dari segi struktur negara (Mahmuzar, 2023), yakni:

Pertama, jika dilihat dari segi kedaulatan, inti dari negara kesatuan adalah bahwa kedaulatannya bersifat tunggal dan tidak terbagi. Dengan kata lain, kewenangan pemerintah pusat bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena konstitusi dalam negara kesatuan tidak memberikan pengakuan terhadap badan legislatif lain selain yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Adanya kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) bukanlah tanda bahwa pemerintah daerah memiliki kedaulatan tersendiri, sebab kontrol tertinggi dalam sistem negara kesatuan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Prinsip kedaulatan yang tak terbagi ini mencerminkan hakikat kedaulatan sejati, yakni kedaulatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Kedua, hakikat negara kesatuan juga dapat dilihat dari aspek struktur negara. Negara kesatuan sering disebut sebagai negara bersusunan tunggal, artinya negara ini tidak terdiri atas gabungan beberapa negara seperti halnya pada negara federasi (*bundesstaat*). Hal ini karena negara kesatuan memiliki struktur yang tunggal, maka hanya ada satu pemerintahan yang berlaku, yaitu pemerintah pusat. Akibatnya, semua urusan pemerintahan dalam negara kesatuan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sebagaimana diatur oleh konstitusi negara kesatuan.

Meskipun telah ditegaskan sebagai negara kesatuan, namun Indonesia tetap memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur daerah sesuai dengan keadaan dan *local wisdom* yang hidup di daerah tersebut. Hal ini telah dijamin dalam Pasal 18A dan 18B UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 18A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Dilanjutkan dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menjelaskan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang”. Pengakuan konstitusional ini menunjukkan bahwa negara

memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik khususnya.

Selanjutnya, Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, turut serta memberikan pengakuan atas kekhasan yang dimiliki oleh daerah tertentu, yakni: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang”. Amanat ini mengindikasikan bahwa Hukum Adat dan kebijakan berbasis kearifan lokal merupakan elemen penting dalam sistem hukum nasional.

Pasal-pasal ini menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang memungkinkan pemerintah daerah menjalankan sebagian kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia menerapkan desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan, sehingga keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah dapat terjaga.

Penerapan sistem desentralisasi di Indonesia telah diadaptasi dengan pendekatan asimetris. Desentralisasi asimetris mengacu pada pemberian kewenangan yang berbeda kepada daerah-daerah tertentu berdasarkan keistimewaan atau kekhususan yang dimiliki (Siregar & Fatimah, 2023). Aceh, misalnya, diberikan kewenangan untuk memberlakukan syariat Islam melalui *qanun* sebagai bagian dari status keistimewaannya. Sementara itu, Yogyakarta memiliki keistimewaan terkait sistem pemerintahan berbasis kesultanan. Desentralisasi asimetris ini memungkinkan pengakuan terhadap keberagaman budaya, adat, dan tradisi lokal yang ada di Indonesia.

Qanun merupakan implementasi dari salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, yaitu hak untuk mengeluarkan peraturan daerah. Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan disusun dalam urutan hierarkis, dimulai dari UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan urutan ini, setiap peraturan daerah harus selalu mengacu pada norma hukum yang lebih tinggi.

Konsep ini sejalan dengan Teori Stufenbau, yang menggambarkan struktur norma hukum dalam lapisan-lapisan berjenjang. Dengan demikian, norma yang lebih rendah harus selalu berpedoman pada norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap peraturan daerah, termasuk *qanun*, harus berlandaskan pada norma hukum yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berakar pada *grundnorm* atau norma dasar, yaitu Pancasila (Yulida et al., 2021). Dengan kata lain, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan daerah, harus senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Apabila kita menelisik lebih jauh, fungsi peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di tingkat kabupaten atau kota, dalam melakukan tugas pembantuan dalam rangka mengurus kepentingan rakyat berdasarkan dengan *local wisdom* masyarakat di daerah tersebut.

Penjelasan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa: “Termasuk dalam peraturan daerah provinsi adalah *qanun*...”. Lebih lanjut, terdapat 2 (dua) klasifikasi *qanun*, yakni: *Qanun* Aceh yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan *Qanun* Aceh yang berkaitan dengan syariah (Abbas, 2009).

Meskipun *qanun* berkedudukan sejajar dengan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara peraturan daerah dan *qanun*, sebagaimana dimuat dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menjelaskan bahwa *qanun*: tidak boleh bertentangan dengan: *aqidah*, *syar’iyah* dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi: ibadah, ahwal *al-syakhsbiyyah* (Hukum Keluarga), *muamalah* (Hukum Perdata), *jinayah* (Hukum Pidana), *qadha’* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan),

dakwah, syiar dan pembelaan Islam.

Disamping *qanun*, dalam masyarakat Aceh juga dikenal istilah *reusam*. *Reusam* dimaknai sebagai suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah; atau dapat juga dimaknai sebagai tata cara dan tata tertib kehidupan (*Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, 2001).

Hal ini sejalan dengan pendapat H. Badruzzaman Ismail, yang memaknai *resuam* sebagai tatanan protokoler/seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan. Oleh karena itu, *reusam* merupakan sebuah istilah dalam Bahasa Aceh yang mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, atau tata cara serta peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, penyampaian pesan atau proses komunikasi yang terjadi dalam *reusam* dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi persuasif, yang melibatkan perubahan sikap, pendapat, dan perilaku seseorang secara sadar (Fakhruddin & Furqan, 2021).

Reusam dibuat oleh *Tuha Pent*, yakni lembaga kelengkapan desa. Dalam masyarakat Aceh, *Tuha Pent* memegang peranan yang cukup penting, seperti (Fakhruddin & Furqan, 2021):

Memimpin penyelenggaraan pemerintah *gampong* berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama *Tuha Pent Gampong*;

Mengajukan rancangan *qanun gampong*;

Menetapkan *qanun gampong* yang telah mendapat persetujuan bersama *Tuha Pent Gampong*;

Menyusun dan mengajukan rancangan *qanun gampong* mengenai APB *Gampong* untuk dibahas dan ditetapkan bersama *Tuha Pent* secara partisipatif, transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan;

Membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya dan adat istiadat sesuai dengan syariat Islam; serta

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah *gampong*.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, kedudukan *reusam* dapat dikatakan memiliki peran dan fungsi yang hampir sama dengan peraturan desa. Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada intinya menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi legislasi, yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Penyusunan rancangan peraturan desa dimulai oleh Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Rancangan tersebut dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat, lalu diserahkan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati. Setelah disepakati, rancangan diserahkan kepada Walikota/Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Salad et al., 2024).

Mengingat kedudukan *reusam* dan peraturan desa sejajar, maka hal yang demikian juga berlaku dalam pembuatan *reusam*. Sebagaimana diatur dalam *Qanun* Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* yang menjelaskan bahwa: penyusunan *reusam* dimulai oleh Keuchik dan *Tuha Pent Gampong* dalam rancangan *reusam gampong*. Rancangan tersebut dibahas dalam rapat bersama *Tuha Pent* dan disetujui. Setelah disepakati, *reusam* ditandatangani oleh Keuchik dan Ketua *Tuha Pent*, lalu disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Imeum Mukim dan Camat untuk disahkan dalam waktu 45 hari. Jika tidak disahkan dalam waktu tersebut, *reusam* berlaku otomatis.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *qanun* dan *reusam* merupakan bentuk nyata dari amanat konstitusi untuk melindungi nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Sehingga, dapat mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan di masyarakat Aceh.

Peran *Qanun* dan *Reusam* terhadap penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Secara spesifik mengenai penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini mulai diberlakukan dua tahun setelah disahkan, tepatnya pada 31 Juli 2014. Sejak saat itu, aparat penegak hukum di semua tingkatannya diwajibkan untuk melakukan *diversi*, yaitu mengalihkan proses peradilan dari jalur formal ke penyelesaian di luar peradilan formal (Marlina, 2012).

Konsep penyelesaian perkara diluar peradilan formal sebenarnya telah dianut oleh Masyarakat Aceh yang memiliki tradisi untuk menyelesaikan perselisihan kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui mekanisme di luar peradilan formal. Penyelesaian ini dikenal dengan istilah penyelesaian secara adat.

Dalam penyelesaian secara adat tersebut, tentunya masyarakat Aceh memiliki landasan hukum tersendiri yakni *qanun* dan *reusam*.

Salah satu *qanun* yang berkaitan dengan anak adalah *Qanun* Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya juga mengatur terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) *Qanun* Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku dan korban tindak kejahatan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

Selanjutnya di dalam Pasal 40 Ayat (1) *Qanun* Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, tersebut juga diatur bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum terkhususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana, penyelesaian kasusnya dapat dilakukan diluar pengadilan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun ke bawah;
- ancaman hukumannya sampai dengan 1 (satu) tahun;
- akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa;
- semua kasus pencurian yang tidak terkait dengan tubuh dan jiwa; dan
- perkelahian yang tidak menimbulkan cacat fisik dan kehilangan jiwa.

Penyelesaian kasus yang dilakukan diluar pengadilan tersebut harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dengan memanfaatkan Hukum Adat atau budaya yang berlaku di masyarakat setempat dan masyarakatpun ikut terlibat dan memiliki andil didalamnya. Adapun partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga-lembaga lain yang berperan dalam perlindungan anak.

Adapun lembaga lainnya yang dimaksud tentunya tidak terlepas dari peran lembaga Adat Aceh itu sendiri. Lembaga adat turut memainkan peran penting dalam penanganan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Salah satu fungsi lembaga adat itu sendiri adalah sebagai penengah ataupun hakim perdamaian untuk memberikan perdamaian atau mencari solusi atas sengketa ataupun perselisihan yang terjadi di masyarakat (Kurniawan, 2021).

Berkaitan dengan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Adat turut memainkan peran penting, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya. Seperti misalnya dalam UU No 11 Tahun 2012, maupun dalam Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 dan dalam Perma No 4 Tahun 2014, bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan *Diversi* dapat melibatkan “tokoh masyarakat”. Hal ini menunjukkan

bahwa dalam penyelesaian perkara pidana anak masih diakuinya “Hukum Adat” yang dalam penyelesaiannya juga terkait dengan Lembaga Adat yang masih diakui saat ini (Anggreini et al., 2024).

Hal ini kemudian ditegaskan pula dalam bunyi pasal 2 *Qanun* Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang menyatakan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Mengenai masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang dimaksud tersebut kemudian termaktub dalam Pasal 13 Ayat (1) *Qanun* 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang mencakup berbagai jenis perselisihan. Lebih lanjut dalam Pasal 13 Ayat (2) *Qanun* tersebut menyebutkan bahwa berbagai jenis perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap dan aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *Gampong*.

Dasar hukum mengenai *Gampong* diatur dalam *Qanun* No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* dan juga Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Pemerintah Aceh bersama Kepala Polda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No. 189/677/2011/No. 054/MAA/XII/ 2011/ No. B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat *Gampong* dan Mukim di Aceh atau nama lain (Ridha et al., 2017).

Gampong merupakan kekhususan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki berbagai kewenangan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan di Aceh. Berbicara *gampong* untuk daerah lain ada yang disebut dengan desa. *Gampong* merupakan suatu pemerintahan asli, artinya suatu bentuk pemerintahan yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri, bukan tiruan atau mencontoh dari yang lain (Mukhlis, 2017).

Lebih lanjut *Qanun* Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* mendefinisikan *Gampong* atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Keuchik selaku badan eksekutif *Gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* memiliki tugas dan kewajiban yang salah satunya adalah mengajukan Rancangan *Reusam Gampong* kepada *Tuba Peuet Gampong* untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi “*Reusam Gampong*”. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g *Qanun* Nomor 5 Tahun 2003.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) *Reusam Gampong* merupakan aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh *Keuchik* setelah mendapat persetujuan *Tuba Peuet Gampong*.

Dalam *Qanun* 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat juga telah mengatur jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1), namun terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dibutuhkan juga sanksi yang sifatnya tidak untuk menghukum akan tetapi untuk membina, memperbaiki dan bertujuan untuk pemulihan para pihak. Maka beberapa *gampong* di Aceh Besar telah membuat *reusam gampong* mengenai penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Beberapa sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada Anak melalui mekanisme peradilan adat *gampong* antara lain sebagai berikut (Ridha et al., 2017):

Nasehat;

Teguran;

Pernyataan permintaan maaf;

Denda;

Ganti kerugian;

Dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat untuk pembinaan;

Tinggal di Dayah atau lembaga sejenisnya untuk belajar dalam beberapa waktu tertentu;

Membersihkan meunasah atau masjid atau fasilitas umum lainnya di *Gampong*;

Menjadi *muazzin* di masjid selama beberapa waktu tertentu;

Menghafal *juz 'amma* dalam jumlah tertentu;

Jika anak dipindahkan dari *gampong* asal ke tempat lain yang lebih kondusif dan aman bagi anak karenapertimbangan tertentu dengan ketentuan tempat tersebut adalah keluarga, seagama, dan seadat.

Pemberian Sanksi melalui *reusam gampong* tersebut secara eksplisit hampir menyerupai jenis tindakan yang dapat diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun beberapa jenis sanksi yang terdapat dalam *reusam gampong* tersebut memiliki beberapa ciri khas dan kearifan lokal tersendiri.

Tujuan dibentuknya *reusam gampong* untuk anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah supaya sedapat mungkin anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak dibawa ke ranah peradilan formal. Selain itu *reusam gampong* ini juga bertujuan mendorong aparat gampong untuk dapat memfasilitasi penyelesaian kasus anak dengan cara menggunakan kearifan lokal dan budaya penyelesaian kasus secara mediasi komunitas (Mansari, 2017).

Sanksi yang diatur dalam *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 dan *Reusam Gampong* tentang Anak Berhadapan dengan Hukum yang diterapkan di masyarakat menunjukkan bahwa sanksi adat memiliki sifat yang fleksibel. Sanksi ini disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan kondisi sosial kehidupan masyarakat setempat.

Adapun pemberian sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan untuk memberikan rasa tanggungjawab terhadap anak, bukan untuk menghukum atau memberikan efek jera. Oleh karena itu, sanksi harus: bersifat mendidik, sesuai dengan usia dan jenis pelanggaran, tidak membebani anak secara psikologis, mengutamakan kepentingan terbaik anak, fokus pada pencegahan tanpa menyebut anak sebagai pelaku kejahatan, serta memperhatikan keadilan, baik bagi anak sebagai korban maupun pelaku (Afif, 2015).

Konsep ini dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dikenal pula dengan istilah *Restorative Justice*. Adapun yang dimaksud dengan *Restorative Justice* atau biasa sering dikenal dengan istilah RJ merupakan pendekatan penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang adil, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula alih-alih pada pembalasan.

Restorative justice dan diversifikasi bertujuan menyelesaikan perkara di luar jalur pengadilan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal yang sama berlaku dalam penyelesaian perkara di masyarakat Aceh, yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator netral dan imparial, serta melibatkan pelaku dan korban. Pihak ketiga ini biasanya berasal dari lembaga adat gampong, seperti *Keuchik*, *Tuba Peut Gampong*, dan *Imeum Gampong*. Untuk perkara kecil, penyelesaian sering kali tidak melalui peradilan adat gampong, melainkan melalui mediasi yang dilakukan di rumah *Keuchik* atau salah satu pihak yang bersengketa (Mansari, 2018).

Disinilah letak peran dari *qanun* dan *reusam gampong* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Aceh, karena keduanya memberikan landasan hukum dan panduan

pelaksanaan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan. Melalui *qanun*, prinsip *restorative justice* dan diversifikasi dilembagakan secara formal, sementara reusam memungkinkan penerapan pendekatan berbasis kearifan lokal oleh lembaga adat gampong, seperti *Keuchik*, *Tuha Peut Gampong*, dan *Imeum Gampong*, dalam memediasi kasus-kasus yang melibatkan anak, sehingga memberikan solusi yang lebih humanis dan sesuai dengan budaya setempat.

4. Simpulan

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dengan kedaulatan yang tidak terbagi, tetapi memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur urusan daerah melalui otonomi daerah. Di Aceh, hal ini tercermin dalam pemberian kewenangan khusus melalui *qanun* dan *reusam*. *Qanun Aceh*, yang sejajar dengan peraturan daerah (Perda), mengatur aspek pemerintahan dan syariah, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, *reusam*, merupakan adat istiadat lokal, memiliki kedudukan setara dengan peraturan desa.

Qanun dan *reusam* memiliki peran dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Aceh. Sebagaimana konsep *Restorative Justice* dan Diversifikasi yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, melalui aturan yang terdapat dalam *Qanun Aceh* dan *Reusam Gampong* tersebut secara substantif keduanya telah memberikan landasan hukum untuk proses penyelesaian perkara secara non-formal maupun diluar pengadilan.

Daftar Pustaka

- A Rahman, D., Bin Abubakar, M., Rizwan, M., Muntasir, M., & Hidayat, B. (2024). Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 183–194. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459>
- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana.
- Afif, A. (2015). *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Pustaka Pelajar.
- Ahmad Rayhan, & Nida, Q. (2024). Demokrasi Pancasila dan Penerapannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Literasi Hukum*, 8(1), 69–76. <https://doi.org/10.31002/lh.v8i1.1481>
- Anggreini, R., Bahreisy, B., & Nurmalawaty. (2024). Optimizing Aceh's Traditional Institutions to Provide Legal Protection for Children in Legal Conflict. *Acta Law Journal*, 3(1), 37–50.
- Ayu, D., Daulay, M., & Gowasa, R. K. (2024). Dinamika Perekonomian Indonesia: sebuah Tinjauan Historis dari Sentralisasi ke Desentralisasi. *Polyscopia*, 1(2), 36–42. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i2.1299>
- Diamantina, A., & Yulida, D. (2023). Reinforcement of Green Constitution: Efforts for Manifesting Ecocracy in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1270(1), 1–6. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012005>
- Fahlevy, M. R., & Burhanudin, B. (2022). Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar). *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 74–84. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.31>
- Fakhrudin, & Furqan, M. (2021). Reusam sebagai media penyampaian pesan dakwah oleh Tuha Peut di Gampong Kulam Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. *L-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 5(1), 1–15.
- Idris Patarai, M. (2021). Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1406–1417. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v1i11.237>
- Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*. (2001). Pusat Bahasa.
- Kurniawan, N. A. (2021). Pemanfaatan Serta Optimalisasi Penggunaan Hukum Pidana Secara Adat Dalam Menciptakan Keadilan Bagi Korban Dan Pelaku. *Jurnal Paris Langkis*, 1(2), 98–111.

- Mahmuzar. (2023). Model negara kesatuan Republik Indonesia di era reformasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 302–316.
- Mansari. (2017). Pelaksanaan Diversi terhadap ABH berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(1), 51–62.
- Mansari. (2018). Peran Tuha Peut dalam Pengembangan Reusam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Aceh Besar. *SIMULACARA Journal*, 1(1), 79–90.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Refika Aditama.
- Mukhlis. (2017). *Otonomomi Daerah & Mukim di Aceh*. Biena Edukasi.
- Ridha, M., Zainuddin, M., & Mujiburrahman. (2017). *Peumat Jaroe Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*. Lhee Sago Press.
- Salad, H., Tonny, F., Supriyanto, H., & Suhartono, R. M. (2024). Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton. *Journal of Human and Education*, 4(1), 129–135.
- Siregar, R., & Fatimah, S. (2023). Istimewa Yogyakarta: Kajian kebijakan dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 19(2), 64–79.
- Utami, A., Sukiakhy, K. M., & Jummi, C. V. R. (2022). Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15–30. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1004>
- Yulida, D., & Anggreini, R. (2024). Strafbbaar Feit as a Reason for Impeachment of The President. *Mahadi : Indonesia Journal of Law*, 03(02), 103–116. <https://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>
- Yulida, D., Herawati, R., & Indarja. (2021). Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 2.